



Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Standar Pelayanan Hak Pengelolaan (HPL) Lahan Transmigrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen /Permasalahan yang di konsultasikan terkait bahan yang di butuhkan dalam Pelayanan Hak Pengelolaan (HPL) Lahan Transmigrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempersiapkan dokumen usulan Hak Pengelolaan (HPL) Lahan transmigrasi sebagai bahan tindak lanjut usulan HPL
2. JFU Menghimpun data kelengkapan untuk usulan HPL lahan transmigrasi yang dibutuhkan sesuai peraturan yang berlaku
3. Melaporkan hasil ceklist data kelengkapan dokumen kepada atasan untuk diberi persetujuan
4. Menyampaikan dokumen kelengkapan usulan HPL kepada Dinas/Badan Terkait (BPN Kabupaten/BPN Provinsi)

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen HPL

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Jln. Sultan Iskandar Muda No.13-15 24251 06443199996

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Ke

Jln. Jln. Sultan Iskandar Muda No.12-13 Meunasah Capa Telp./fax (0644) 3199996 Kode Pos 24251

2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon : 0644- 3199996

Fax : 0644- 3199996

Email : diskertransperin@gmail.com